



JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

ISSN: 2549-7146

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi>


Kebijakan Perlindungan Profesi Guru PAI Terhadap Tindak Kriminalisasi

Khaerudin¹, Silfiya Agustina², Shinta Ledia³, Monik Andriani⁴, Nur Rahma Setyaningrum⁵, Zahra Syifarani⁶, Merza Azanni⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

*Email Korespodensi : khaerudin1900031304@webmail.uad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 22 Mei 2022

Accepted : 27 Mei 2022

Published : 31 Mei 2022

Kata kunci:

Guru PAI

Kebijakan

Kriminalisasi

Perlindungan

Profesi

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji serta menganalisis problem (studi khusus) yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan. Tingkat tindak kriminalisasi terhadap pendidik (guru) sering sekali terjadi akhir-akhir ini. Kurangnya sikap tegas dari pemerintah membuat problem tersebut sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini menjadi tugas untuk pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindak kriminalisasi terhadap guru. Upaya yang bisa di lakukan saat ini adalah perlu nya penegasan terkait peraturan pemerintah dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan hukum bagi profesi guru serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait kebijakan tersebut. Seorang guru merupakan seorang pendidik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam mendidik, mengarahkan, membimbing, mendorong dan membantu siswa-siswi agar menjadi manusia yang cerdas, tangguh, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan mampu bersaing. Menjadi profesi sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yang sudah sewajarnya diberikan suatu perlindungan atau payung hukum dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Hal itu tercetus dalam Undang-Undang pasal 39 nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru saat melaksanakan tugas. Kemudian ayat kedua pasal 39 antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu guru juga berhak mendapatkan suatu payung hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta hak-hak intelektual yang tertulis dalam Undang-Undang pasal 14 ini. Perlindungan hukum bagi seorang guru dalam menjalankan profesinya mencakup tindak kekerasan, kemudian ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya.

A B S T R A C T

Keyword:*PAI Teacher**Policy**Criminalization**Protection**Profession*

This research examines and analyzes problems (specific studies) that often occur in the world of education. The level of criminalization of educators (teachers) often occurs recently. The lack of a firm attitude from the government makes this problem often occur in various regions. It is the duty of the government to minimize the occurrence of criminal acts against teachers. Efforts that can be done at this time are the need for confirmation regarding government regulations by developing policies related to legal protection for the teaching profession and disseminating information to the entire community regarding these policies. A teacher is an educator who is within the scope of an educational institution, who has duties and responsibilities in educating, directing, guiding, encouraging and helping students to become intelligent, tough, active, creative, responsible and competitive human beings. Becoming a profession as a teacher is a very noble job, which is naturally given a protection or legal umbrella in carrying out his profession as a teacher. The government makes a policy to provide legal protection for a teacher in carrying out his duties as an educator. This is stated in Article 39 of Law Number 14 of 2005 which states that education units are obliged to provide protection to teachers when carrying out their duties. Then the second paragraph of article 39 includes legal protection, professional protection, protection of occupational safety and health. In addition, teachers are also entitled to a legal umbrella in carrying out their duties and responsibilities as well as intellectual rights as stated in Article 14 of this Law. Legal protection for a teacher in carrying out his profession includes acts of violence, then threats, discriminatory treatment, intimidation, or unfair treatment on the part of students, parents of students, the community and other parties.

Pendahuluan

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas sebagai suatu panduan dan dasar planning untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan sangat tidak sinkron menggunakan aturan, apabila aturan dapat melakukan atau melarang sesuatu, sedangkan kebijakan hanya sebagai panduan buat tindakan yg mungkin memperoleh output yang diinginkan. Kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan yang berkaitan menggunakan bidang pendidikan pada proses uraian visi & misi pendidikan yg bermanfaat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis pada penyelenggaraan pendidikan. Terdapat lima komponen kebijakan pendidikan diantaranya, tujuan, planning, program, keputusan dan dampak. Kebijakan pendidikan bisa juga diartikan menjadi suatu pertimbangan yang berdasarkan dalam sistem nilai menurut beberapa evaluasi diatas faktor yg bersifat situasional. Pertimbangan diatas akan dijadikan menjadi dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat kelembagaan (Abdul Rozak, 2021).

Guru adalah salah satu faktor primer yg membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya menurut sisi intelektualitas saja, melainkan dari sisi berperilaku pada masyarakat. pendidik bisa digolongkan menjadi sebuah profesi karena, menjadi sebagai pendidik dituntut memiliki keahlian yang dimana keahlian itu didapat melalui pendidikan dan latihan. Profesi guru merupakan jabatan yang tidak mudah dan memerlukan keahlian spesifik buat menjalankannya, dan juga belum tentu bisa dilakukan sang sebagian orang diluar sana. Oleh karena itu, sebagai seseorang guru tentu saja tidak mudah, dan wajib memenuhi syarat - syarat dibidang spesialis ilmu dan tentunya juga mempunyai kode etik yang telah ditetapkan. Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005, dikatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengarahkan, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Dalam melaksanakan profesinya, seseorang pendidik wajib mempunyai hak yang wajib dihasilkan sesudah mereka melaksanakan kewajibannya menjadi seorang pengajar (Hasanah et al., 2021). Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu pendidik profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman materi tentang agama islam kepada peserta didik dan masyarakat. Guru PAI setidaknya memiliki 2 tugas yaitu tugas

melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar disekolah, serta memiliki tugas memberikan pemahaman materi tentang agama islam kepada peserta didik dan masyarakat agar memiliki cara pandang atau pemahamaan terhadap agama secara tepat dan ditandai dengan sikap perilaku yang santun, damai dan anti kekerasan (Muchith, 2016).

Kriminalisasi menurut sudarto, bisa diartikan suatu proses penetapan perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang bisa dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya UU, yang mana perbuatan itu diancam dengan hukuman yang berupa pidana. Guru yang merupakan sebuah profesi mulia dilapangan tak jarang kali menerima masalah yang menimpa guru saat sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat mendidik siswanya. Guru menerapkan disiplin dan tata aturan disekolah kerap terjadi kriminalisasi terhadap guru ataupun berita mengenai pengajar yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua atau wali siswa menggunakan alasan pengajar tadi melakukan tindakan yang dianggap "kriminal" yaitu berupa kekerasan ataupun melanggar UU Perlindungan anak. (Ahmad, 2012)

Mengenai aturan perlindungan terhadap pengajar dari tindak kriminal yang dianggap sanggup menjadi payung aturan untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan subordinat antara pengajar negeri dan swasta. Guru menjadi pendidik semestinya menerima proteksi menurut kriminalisasi. Hukum di Indonesia untung saja sudah memberikan proteksi terhadap pengajar pada saat melaksanakan tugasnya. Usaha yang rasional tadi adalah sebuah konsekuensi sebagaimana perkara yang termasuk perkara kebijakan, maka menurut itu penggunaan aturan pidana sebenarnya tidaklah sebuah keharusan (Sugiarto, 2014). Secara normatif guru, memang telah menerima proteksi, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan Dosen. Namun kenyataan guru yang memiliki wibawa dan karisma itu, sekarang semakin usang mulai menurun semakin lama memudar. Bersamaan dengan fenomena anak zaman sekarang yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral karena perkembangan globalisasi yang seakan tidak terkendali (J Nawawi).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk analisis data (*liberary rescarch*), dalam proses pengumpulannya di lakukan dengan menelusuri literatur-literatur ilmiah secara sistematis di artikel, jurnal, buku ataupun sumber lain yang membahas secara komperhensif dan relevan dengan penelitian ini. Konteks yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah suatu kejadian yang terjadi di Indonesia (studi khusus), maka data-data yang dielaborasikan itu berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan perlindungan profesi guru terhadap tindak kriminalisasi yang bisa dianalisis secara komperhensif dan mendalam. Kegunaan dalam penggunaan metode kualitatif ini memudahkan dalam proses pengambilan informasi atau data yang terkait. Teknik penggunaannya dengan menelusuri literatur-literatur tersebut sehingga mudah mendapatkan akses data dan informasi yang tepat dan akurat. Studi pustaka ini meliputi teori yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Setelah selesainya proses pengumpulan data dan proses menganalisis data, maka penelitian ini menyimpulkan suatu kongklusi akhir terkait bagaimana kebijakan perlindungan profesi guru terhadap tindak kriminalisasi.

Studi pustaka sendiri merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka yaitu membaca, mencatat dan mengolah data dari suatu penelitian. (Mirzaqon & Purwoko, 2017) Kepustakaan sendiri merupakan jenis penelitian dengan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, bisa berupa artikel jurnal, buku, penelitian terdahulu ataupun sumber data lainnya.(Rahmadi, 2011) Alasan peneliti memilih menggunakan metode ini karena data pustaka andal dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitia terkait berbagai pertanyaan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pada bagian ini peneliti melakukan pengakajian mengenai konsep dan juga teori yang berkaitan berdasarkan literatur yang sudah ada, salah satunya penelitian terdahulu yang releva dengan penelitian.

Hasil

Kode Etik Guru

Guru adalah seorang pendidik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengarahkan, membimbing, mendorong dan membantu siswa-siswi agar menjadi manusia yang cerdas, tangguh, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan mampu bersaing. Adapun pengertian guru dalam bahasa Jawa ialah seorang guru adalah contoh yang pertama kali akan diikuti oleh peserta didik, artinya seorang guru ialah digugu dan ditiru oleh peserta didik. Apapun yang dilakukan dan di sampaikan serta dilihat oleh peserta didik yang dilakukan oleh guru itu akan diikuti oleh peserta didik. Seorang guru dituntut untuk dapat menjadi panutan dan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Ketika berbicara tentang dunia pendidikan maka akan terlintas dipikiran adalah guru dan siswa, maka antara guru dan siswa sangat berkaitan antara satu dengan yang lain di dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru merupakan seorang pemimpin yang dipercayai oleh orang tua dan masyarakat dapat mampu mencerdaskan anak bangsa.

Sedangkan guru PAI adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran yang berbasis agama atau seorang guru yang di amanahi dalam mata pelajaran bernaung dalam dunia pendidikan Islam. Pada dasarnya guru PAI dan guru secara umum memiliki pengertian sama namun yang membedakan hanya dalam kegiatan belajar mengajar saja. Guru PAI adalah seorang guru yang menerangkan mata pelajaran berbasis agama dan mentransfer ilmu pengetahuan yang bukan hanya dunia namun ilmu pengetahuan tentang akhirat. Guru PAI di tuntut untuk dapat mengajarkan kepada peserta didik mengenai ilmu agama dan menambahi ajaran Islam agar dapat di terapkan oleh peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Guru Agama mempunyai tanggung jawab dalam membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pendidikan agama itu sendiri memiliki tujuan dalam membentuk akhlak anak Agar menjadi seorang muslim yang baik, berkarakter islami, berjiwa tangguh, berkhlahk Qur'ani dan dapat berguna bagi masyarakat di dunia maupun di akhirat

Kehadiran seorang guru di dalam lembaga pendidikan adalah sebuah kunci kesuksesan seseorang, guru adalah sosok yang tidak dapat digantikan dengan apapun meskipun pada saat dunia modern saat ini semua dapat diakses melalui benda elektronik namun posisi guru tidak akan pernah tergantikan. Jasa seorang guru sangat di harapkan oleh bangsa, Negara, dan masyarakat dapat mampu megantarkan masa depan yang bergemilang. Guru adalah pribadi yang mulia memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa, oleh karena itu guru dituntut memiliki kepribadian yang profesional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang guru dituntut untuk dapat memiliki metode dan model yang kreatif agar peserta didik tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (Roqib and Nurfuadi 2020). Menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang profesional. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya memiliki kode etik. Dalam kode etik inilah memberikan penjelasan bagaimana tata cara seorang guru berinteraksi kepada muridnya, rekan kerja, masyarakat dan orang tua siswa. Dengan hadirnya kode etik ini membuat seorang guru memiliki kepribadian yang terarah, penampilan yang baik dan akan terus menjadi lebih baik. Namun, banyak kali kita jumpai bahwasannya seorang guru menyimpang dari norma, aturan dari profesinya menjadi seorang guru. Banyak guru yang hanya menjalankan tugasnya hanya sekedar untuk dapat menerima gaji bukan berasal dari hati yang mendalam untuk dapat mendidik, membimbing, mengayomi anak didiknya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal inilah yang menjadi penyebab implementasi dari kode etik guru belum tereleasisaikan dengan baik dan merata (Jufni et al 2020.).

1. Pengertian kode etik guru

Secara Bahasa kode etik berasal dari kata "ethos" yang memiliki arti watak. Sedangkan secara istilah etik disebut dengan eticha yang berarti nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku umat manusia. Namun etik juga dapat dipahami selaras dengan sebuah moral, adab dan juga akhlak yang dimiliki seseorang. Jadi dapat disimpulkan kode etik adalah tata cara, aturan, tanda, serta pedoman seseorang yang etis dalam melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan nilai dan norma yang dijalankan oleh seseorang ataupun masyarakat luas. Adapun kaitannya dengan profesi ialah tata aturan ataupun norma yang berlaku yang menjadi pedoman standar kegiatan yang dilakukan anggota dalam suatu profesi. Berbeda dengan kode etik guru Indonesia kode etik adalah asas dan aturan yang telah disetujui dan dapat diterima oleh semua tenaga

pendidik di Indonesia, yang telah menjadi dasarnya dalam bersikap dan bertingkah laku selama menjalankan tugas profesinya menjadi seorang guru baik didalam masyarakat ataupun suatu Negara dan bangsa. Kode etik adalah sebuah symbol dan tanda baik berupa tulisan, kata-kata atau benda yang telah disetujui secara bersama oleh sekelompok orang. Kode artinya sebuah kumpulan aturan yang secara jelas dan menjadi dasar seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sedangkan kode etik adalah suatu asas dan norma yang telah disetujui secara bersama dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan profesi guru yang ada di Indonesia yang merupakan menjadi acuan bagi seorang guru dalam bersikap, tingkah laku, koral, dan akhlak yang sesuai dengan kode etik guru dalam menjalankan tugas dan profesinya. Adapun kode etik guru yang ada di Indonesia ialah : guru memiliki nilai kejujuran yang tinggi dalam menjalankan keprofesionalisme dalam menerapkan ilmu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, guru mengadakan interaksi yang baik kepada peserta didik, guru wajib menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman bagi peserta didik, guru secara bersama-sama memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dengan baik, guru secara bersama-sama menumbuhkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan organisasi yang diembannya. Dan juga guru melaksanakan tanggung jawab sesuai kebijakan lembaga pendidikan dan pemerintah dalam bidang pendidikan (Abdul Aziz Hasibuan 2019).

Kode etik guru adalah sebuah aturan guru ataupun norma-norma yang wajib diikuti oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, atau dapat juga diartikan peraturan-peraturan ataupun tata cara tentang guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Aturan- aturan ini yang harus diikuti oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru sesuai yang telah tertera dalam kode etik guru dan apabila tidak mentaati aturan yang tertera dalam kode etik guru maka seorang guru akan mendapatkan sanksi (Syaifi 2015).

Adapun tujuan dibuatnya kode etik guru ialah sebagai berikut :

- a) Lebih meningkatkan mutu profesi guru
Didalam meningkatkan mutu maka dalam kode etik guru terdapat norma dan aturan yang dapat memuat dalam meningkatkan mutu dari sebuah profesi terutama guru.
 - b) Meningkatkan kemampuan organisasi profesi guru
Untuk dapat meningkatkan kemampuan organisasi profesi guru maka didalam kode etik guru memiliki aturan bahwasannya seorang guru harus dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh organisasi.
 - c) Meningkatkan pengabdian profesi guru
Dalam kode etik guru ialah dapat mampu meningkatkan pengabdian profesinya, sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya seorang guru sudah memahami tanggung jawab yang diembannya. Dalam kode etik guru sudah memuat tentang meningkatkan pengabdian profesi guru.
2. Penetapan kode etik guru

Kongres organisasi profesi adalah proses penetapan kode etik yang lazim dilakukan, kode etik dalam organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Dalam penetapan kode etik dihadiri oleh sejumlah ratusan tenaga pegawai PGRI seindonesia dan sepakati secara bersama-sama. Kode etik guru adalah sesuatu yang harus berdiri tegak agar guru memiliki aturan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya seorang guru menyadari penuh perlu adanya kode etik guru yang berisi tata cara, aturan dan norma-norma yang akan menjadi pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan tugasnya seseorang yang telah termuat didalam kode etik guru, agar peserta didik dapat mampu bersaing secara global dalam memajukan peradaban suatu bangsa (Pengurus Besar PGRI 2017).

Adanya kode etik membuat penetapan bahwasannya kode etik guru berfungsi mewujudkan nilai moral yang baik dan membentuk karakter pribadi seseorang secara terarah dan lebih baik sesuai dengan pedoman hidup seseorang. Didalam kode etik inilah yang termuat nilai-nilai dan juga cita-cita secara baik oleh profesi yang telah melekat kepada diri seorang profesi dan menjadi landasan harapan untuk dapat dilakukan secara baik dan benar. Kode etik profesi yang merupakan yang lebih memperjelas dan memberikan penegasan secara terperinci mengenai norma dan asas yang berlaku kedalam bentuk yang

lebih baik dan sempurna. Dapat disimpulkan bahwasannya kode etik guru adalah suatu system norma dan juga aturan yang tertulis secara jelas, tegas dan padat mengenai tentang sesuatu yang baik dan kurang baik, sesuatu yang benar dan juga salah, serta perlakuan apa yang harus dilakukan dengan baik yang telah termuat dalam kode etik guru yang wajib di taati oleh semua profesi dan anggotanya (Marjuni 2020).

A. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalisasi Terhadap Guru

Dunia pendidikan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh perundang-undangan, mulai dari pelaksanaannya atau kurikulum sampai dengan perlindungan pendidik, tenaga pendidik maupun pelajar. Pemerintah dalam melindungi pendidik dan tenaga kependidikan telah tercantum dalam UU salah satunya adalah peraturan pemerintah no.74 tahun 2008 mengenai guru dan peraturan pendidikan kebudayaan no.10 tahun 2017 (Hasima, 2020). Namun perlindungan terhadap pendidik dan tenaga pendidik tersebut kini telah lemah, ada beberapa faktor penyebab kriminalisasi terhadap pendidik antara lain:

1. Faktor Keluarga
 - a. Tingkat pemahaman wali murid yang rendah terhadap pola pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah ataupun peraturan yang ada di sekolah. Kasus ini terjadi karena wali murid yang kurang peduli dengan perkembangan pendidikan anak dan hanya ingin anaknya terlihat sempurna.
 - b. Terdapat kesalah pahaman antara guru dan murid ataupun antara guru dan wali murid. Murid yang kurang disiplin terhadap peraturan sekolah atau peraturan yang telah guru rancang seringkali melanggar dan ketika guru melakukan ketegasan terhadap murid tersebut menjadikan perkelahian diantara keduanya. Adapun pemberian hukuman yang guru berikan mempunyai tujuan dan landasan yang sudah sesuai peraturan pendidikan.
 - c. Komunikasi yang kurang antara wali murid dan guru. Murid yang mengadu kepada orang tuanya terhadap apa yang mereka alami di sekolah kadang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu antara wali murid dan guru, wali murid tidak mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah dan mereka kadangkala tidak tahu peraturan yang ada.
 - d. Hubungan antara murid dan wali murid yang kurang harmonis atau kurang baik. Pada dasarnya anak atau remaja masih menggantungkan diri kepada orang tua, ketika orang tua tidak mengajarkan hal positif atau bahkan tidak berlaku baik kepada anak maka anak tersebut akan menjadi anak yang berakhlak buruk. (Abdul Aziz Hasibuan, 2019)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita katakan bahwa seorang anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Ia akan memperhatikan dan mencontoh kebiasaan atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kondisi keluarga yang baik dan harmonis dapat menciptakan karakter yang baik pada anak. Namun sebaliknya, keluarga yang kurang harmonis, sering melakukan kekerasan, orang tua yang sakit baik fisik maupun psikis, kematian orang tua, atau kesulitan ekonomi dapat menumbuhkan karakter negatif pula pada anak tersebut.

2. Faktor dari dalam diri anak
 - a. Akhlak yang kurang baik, ketika anak bertumbuh dan berkembang tidak dibiasakan dalam kebaikan maka akan menghasilkan akhlak yang buruk.
 - b. Lingkungan yang negatif. Manusia adalah makhluk sosial sama halnya anak-anak yang tidak mampu untuk beradaptasi atau memilah-milih sesuatu yang buruk maka menjadikan mereka terpengaruh keburukan dari lingkungannya.
 - c. Emosional yang tidak terkendali. Seringkali anak yang dari kecilnya tidak diajarkan dalam mengontrol emosinya maka ketika terjadi sebuah masalah dia akan susah untuk mengontrol emosi, melawan memberontal atau bahkan melakukan sesuatu yang buruk.
 - d. Gangguan fisik atau psikis. Anak yang mempunyai gangguan jiwa atau psikis akan sulit dikendalikan oleh guru, dia harus ditangani oleh pihak yang profesional. (Torres, 2017)

Berdasarkan uraian diatas maka bisa kita katakan bahwa sifat seseorang dapat dilihat dari lingkungan tempat ia berada. Namun lingkungan tidak sepenuhnya membentuk karakter orang tersebut.

Ada beberapa kasus dimana seseorang tinggal di lingkungan yang begitu baik dan dikelilingi orang-orang yang positif namun sifat yang ia miliki tidaklah sama dengan orang-orang disekitarnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan fenomena tersebut, diantaranya kurangnya pembentukan hati nurani, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, tidak mampu mengendalikan emosi, salah memilih pergaulan, serta adanya gangguan fisik atau psikis.

Kenakalan remaja merupakan masalah yang sangat mendasar dan menjadi secara khusus, perhatian utama orang tua dan seluruh pemerintah, di dinamika sosial remaja sebagai generasi penerus bangsa harus dididik dan dihindarkan dari segala bentuk kejahatan mempengaruhinya. Para ahli pendidikan percaya bahwa remaja adalah mereka yang 13-18 tahun. Pada usia itu, seseorang berada di luar masa kanak-kanak, namun tidak cukup dewasa untuk dianggap dewasa, dia dalam transisi. Belakangan ini kenakalan remaja semakin marak terjadi sudah lama terjadi. Tenaga ahli tersebut antara lain ahli hukum, psikolog, kriminolog, ahli Agama dan lainnya selalu mengeksplorasi pertanyaan yang tidak pernah berakhir ini. Kenakalan remaja, seperti lingkaran hitam yang tak berujung, dari waktu ke waktu, masalah kenakalan remaja adalah isu kompleks muncul di berbagai kota di Indonesia. Sebagai guru Agama di sekolah mempunyai peran besar terhadap pengajaran akhlak, dimana peserta didik tidak hanya mempelajari tentang agama tetapi diharapkan mampu mengaplikasikan dalam keseharian mereka.(J, 2017)

B. Perlindungan Hukum Bagi Guru

Menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia, memang sudah selayaknya memperoleh perlindungan. Perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya merupakan perintah Undang-undang. Dapat diketahui dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 ayat 1 Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru saat melaksanakan tugas. Disamping itu juga guru berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas dan hak kekayaan intelektual sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang-undang ini. Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya. Guru dalam menjalankan tugas keprofesionalnya memiliki perlindungan yang memuat norma hukum dalam peraturan perundangan di bidang pendidikan. (Harisman , 2020)

Semangat dan kekuatan para pendidik semakin bertambah karena adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Karena adanya Undang-undang ini dianggap tidak adanya perbedaan antar guru swasta dan negeri dalam memperoleh perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perlindungan guru sudah diakui. Dalam PP itu guru adalah pendidik profesional yang tugasnya mendidik, membimbing, melatih, mengajar, mengarahkan, menilai , dan mengevaluasi peserta didik. Ada juga peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pada Pasal 1 berbunyi "Perlindungan adalah upaya melindungi pendidik maupun tenaga kependidikan yang mengalami kendala terkait pelaksanaan tugas". (Harisman , 2020)

Menurut Fitzgerald menjelaskan dalam teori hukum salmond hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pada lain pihak sehingga dapat memperoleh terhadap kepentingan tertentu. Adapun menurut Sajupto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan lindungan hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain agar dapat memiliki hak yang dibrikan hukum. Dibutuhkn untuk mereka yang kurang mampu dalam segi sosial, ekonomi dan politik agar mendapatkan rasa adil. Sesuai dengan hal tersebut sudah semstinya pendidik memperoleh perlindungan dari tindak pidana. Tapi pada kenyataannya, seorang guru yang memiliki wibawa dan karisma pun sekarang mulai menurun dan memudar sedikit demi sedikit. Berdasarkan dengan sikap dan perilaku anak zaman sekarang yang seakan mengalami kemerosotan moral karena perkembangan globalisasi yang tidak terkendali. (Nawawi , 2019)

Perlindungan terhadap profesi pendidik walupun sudah diatur dalam Undang-undang tetapi masih seringkali jauh dari sempurna bagi pendidik yang menjalankan tugas keprofesionalnya dalam hal

perlindungan. Selain itu, guru tidak hanya berwenang memberikan penghargaan kepada siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswa yang tidak menaati peraturan. Seorang guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi kepada siswa/ peserta didiknya yang melanggar norma atau tata tertib sekolah, guru dapat memberikan sanksi berupa teguran baik secara tulisan maupun lisan yang sifatnya mendidik. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP Nomor 74 Tahun 2008. (Sidik, 2021)

Menyangkut perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi atau mendisiplinkan siswa ketika melanggar tata tertib yang ada di sekolah, seringkali disalah artikan oleh orang tua siswa yang dianggap merupakan perbuatan yang melanggar perlindungan siswa. Hal ini yang membuat permasalahan dalam pemberlakuan kedisiplinan dan pembelajaran perilaku bagi siswa menjadi terhambat. Serta menjadikan guru menjadi lebih dekat dengan kasus hukum yang sewaktu-waktu dapat menjeratnya. Untuk itu profesi guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena pekerjaan guru sangat mudah terkena permasalahan hukum karena berhadapan dengan Undang-undang perlindungan anak. Namun terkadang sebagai profesi guru atau pendidik dalam menjalankan tugas keprofesiannya seringkali mengalami dilematis. Pada satu sisi mereka dituntut untuk siswa dapat mencapai tujuan dalam proses pembelajarannya, tetapi disisi lain dimana pengajar atau pendidik akan beripaya menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang dengan Undang-undang perlindungan anak serta Komisi perlindungan anak Indonesia. Bila pendidik gagal mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pembelajaran dan gagal dalam menegakkan kedisiplinan, menjadi pendidik tak jarang dituding menjadi penyebab atas kegagalannya tadi. persoalan yg paling penting dihadapi ialah tatkala mereka harus menyampaikan hukuman pada siswa yg melanggar tata tertib serta aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, tak jarang orang tua dan masyarakat menduga menjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta UU proteksi anak, bahkan mudahnya mereka melaporkan tindakan pengajar tadi kepada penegak hukum. (Sidik, 2021)

C. Upaya Pelindungan Bagi Guru

Pendidik (guru) adalah sumber daya yang harus dilindungi agar tenaga kependidikan yang melayani pendidikan yang berkualitas dapat beroperasi/ berjalan dengan nyaman dan aman. Pasca reformasi 1998 di Indonesia, salah satu agenda kesejahteraan sosial khususnya di bidang penegakan hukum masih belum jelas. Fokus penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lembaga bantuan hukum lainnya baik lembaga bantuan hukum masyarakat ataupun pengacara yang masih belum efektif. Penegakan negara menemukan jalan buntu. Disisi lain, penegakan hukum dan keadilan sosial membutuhkan kerukunan, terutama hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tanpa membedakan agama, ras dan golongan (Akhmaddhian & Yuhandra, 2018). Perlindungan hukum terhadap profesi guru tentunya akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi guru dalam melakukan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dimana guru adalah seorang pendidik profesional, pendidik yang memiliki tugas utama membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi siswa pada proses pendidikan (Matnuh, 2017).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap guru yang diakibatkan oleh peserta didik dan orang tua peserta didik seharusnya bisa menjadi pelajaran yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, lembaga profesi guru dan pemerintah serta masyarakat luas untuk melakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan perlindungan yang baik bagi guru dan lembaga pendidikan lainnya, tentunya tanpa membiarkan hak-hak warga Negara lainnya (Saihu, 2019). Penganiayaan Pendidik (guru) oleh peserta didik tentu bukan proses yang singkat. Tidak adanya wibawa pendidik (guru) dimata peserta didik dan terbentuknya orang-orang yang tidak menghargai pendidik (guru) karena hanya fokus pada pembelajaran mengarah pada terbentuknya akal semata yang akan menyebabkan peserta didik tidak memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Khususnya disaat peserta didik melihat perilaku guru yang tidak terpuji akan menambah rasa benci peserta didik terhadap guru tersebut. Meskipun tanggung jawab pendidikan ada ditangan pendidik (guru) namun orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak mereka di rumah, karena interaksi antara anak dengan orang tua di rumah akan lebih cenderung sering terjadi (Nurmala, 2018).

Serangkaian kasus yang sudah terjadi bisa dijadikan sebagai contoh peristiwa yang buruk di dalam dunia pendidikan, seperti Nurmayani di Bentaeng, Sulawesi selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar, Jawa tengah, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian Karena mereka dilaporkan oleh orang tua peserta didiknya karena tidak terima anaknya dikenakan "Penerbitan". Tidak hanya berhadapan dengan pihak kepolisian guru juga sering dijadikan sasaran penganiayaan oleh orang tua peserta didik hanya dikarenakan masalah kecil (Rasdi & Masyhar, 2018).

Ada beberapa yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan bagi pendidik (guru) diantaranya yaitu :

1. Perlu diterapkan peraturan pemerintah dengan mengembangkan undang- undang yang lebih jelas dan rinci tentang perlindungan hukum pendidikan dan tenaga kependidikan, agar ada kepastian hukum yang bertanggung jawab melindungi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
2. Membentuk organisasi atau lembaga perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik pemerintah maupun lembaga pengawas pendidikan. Fasilitas ini akan mengsosialisasikan pentingnya pemahaman hukum tau gerakan kesadaran hukum sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
3. Menciptakan sinergi antara sekolah, orang tua, LSM, aparat penegak hukum dan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua dan pemerintah. Komunikasi diartikan juga sebagai proses pemindahan makna berupa gagasan atau informasi dari satu orang ke orang lain melalui media tertentu (Saihu, 2019).

D. Mencitakan Pendidikan Tanpa Kekerasan

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu panutan untuk masa pertumbuhan anak-anak, yang berarti yaitu menuntut segala kemampuan kodrat yang dimiliki peserta didik yang memiliki artian peserta didik dapat sebagai umat dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kesenangan setinggi mungkin. Makadari itu Pendidikan dapat menganut tiga prinsip yang utama yaitu ingarso, sung tolo do yang berarti di depan dan memberikan panutan, ing madya mangunkarsa adalah keadaan di sekeliling antara orang orang yang dapat menciptakan Prakarsa, gagasan dan ide, dan tut wuri handayani yang memiliki arti dibalik seorang pendidik harus dapat memberikan support dan semangat.

Menurut seorang ahli Pendidikan yang bernama Langeveld yang berbangsa belanda ini mengartikan Pendidikan dalam artian yaitu " Pendidikan merupakan suatu tuntunan atau bantuan yang disampaikan dari orangtua untuk perkembangan anak agar tercapainya kedewasaan yang bertujuan agar anak dapat menjalankan tugas untuk masadepan nya dengan mandiri tanpa bantuan siapapun. Pendidikan juga dapat dikatakan hal yang sangat penting untuk seluruh warga, baik untuk anak, orantua, Wanita dan peria, hal tersebut dikarenakan adanya Pendidikan dapat melengkapi eksistensi kemanusiaannya, kepentingan terhadap Pendidikan itu sendiri sangat menyeluruh bagi masyarakat hingga mencapai menembus batasan status ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya, maka dari itu pendidikan adalah hal yang sangat berperan penting hingga seterusnya sampai menuju suatu tujuan yang telah ditentukan. Di dunia ini tidak ada yang menginginkan terjadinya sebuah kekerasan, tetapi kenyataannya yang terjadi pada saat ini kekerasan terjadi dimana mana. Kenyataannya kekerasan tidak hanya tentang bagian monopoli terhadap perang dan kasual bersamaan, tetapi dampaknya hingga lingkungan pendidikan. Pendidikan juga menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan masyarakat yang tak dapat dipisahkan dari lingkungan warga, karena pendidikan tersebut bisa memfasilitasi segala kebutuhan yang ada di masyarakat, baik dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman, kreatifitas, pengalaman, skill, dan hal lainnya yang tidak dapat diraih dluar dari dunia Pendidikan. Paling utama yaitu pendidikan agama islam yang dapat menyampaikan nilai yang unggul bagi masyarakat baik itu tentang religious, spiritual dan moralitas masyarakat itu sendiri. (Raharjo 2010)

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, kekerasan dapat didefinisikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang berdampak tidak baik bagi siapapun yang mengakibatkan cedera fisik maupun barang orang lain. Adapun pendapat lain tentang kekerasan yaitu dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang agresif yang mana pelaku menggunakan tubuhnya sendiri ataupun sebuah alat ataupun senjata yang digunakan untuk melukai seseorang yang menimbulkan cedera

yang tidak bercanda sehingga menyebabkan ketidak nyamanan bagi oranglain. Dua Batasan tersebut sangat longgar dimana cambuk dan sanksi fisik lainnya yang dapat dilakukan para pendidik kepada peserta didik hal ini juga disebut juga dengan kekerasan karena tidak menimbulkan cedera fisik. Sedangkan menurut WHO kekerasan yaitu alat yang digunakan untuk daya kekerasan fisik, seperti ancaman ataupun perbuatan, terhadap diri sendiri maupun oranglain, baik itu kelompok maupun individu yang akan mengakibatkan dan terdapat kemungkinan akan menyebabkan cedera, kematian, bahaya fisik dan kematian.

Salah satu factor kunci yang sangat esensial dalam pemecahan masalah ini yaitu Pendidikan, mengapa pendidikan, karena dapat mengembangkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan dan menjadikan aspek kehidupan manusia lebih maju. Kesempurnaan nya pendidika tersebut dapat penciptakan masyarakat yang lebih maju dan lebih manusiawi, dan berpengaruh dalam masyarakat seperti dapat memberikan tanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang-orang disekitarnya dan di iringi dengan sikap dan watak yang mencerminkan masyarakat yang berpendidikan. Untuk menciptakan manusia yang berpendidikan maka harus terdapat pula guru yang memiliki martabat dan berpendidikan pula. Karena jika pendidik nya tidak berpendidikan dan bermartabat bagaimana beliau akan menjadikan generasi-generasi yang bermartabat pula.

Tidak hanya itu kita juga harus memberantas kasus-kasus kekerasan tersebut karena jika kasus tersebut masih marak dikalangan Pendidikan tidak akan terjedu Pendidikan yang bermartabat. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan oleh siswa yaitu kasih sayang yang tulus dan rasa aman dalam dirinya serta bantuan fasilitas saat belajar. Tidak hanya itu sebagai pendidik juga harus memperhatikan lingkungan yang mempunyai keadaan yang aman dan mempunyai tanggung jawab karena hal tersebut sangat dibutuhkan siswa agar siswa merasa aman dan focus dalam belajar, sehingga fikirannya bisa berkembang, dan minat belajarnya juga tinggi. (Rato 2021)

Dari beberapa paparan pengertian diatas tentang kekerasan yang ditemukan oleh Olweus dan menurut WHO, dapat kita lihat bahwa kekerasan bisa saja terjadi dalam sekolah, diantaranya sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, yaitu sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan yang dapat menyebabkan rasa sakit dan kerugian secara fisik seperti luka memar bahkan hingga cacat fisik.
2. Kekerasan verbal kekerasan ini yaitu, kekerasan yang dilakukan oleh guru yang tidak melukai fisik melainkan melalui kalimat atau kata yang bisa menyebabkan sakit hati, rasa gelisah malu dan tersinggung, bahkan hingga siswa merasa tidak nyaman.
3. Kekerasan mental, kekerasan ini dilakukan oleh guru kepada siswa bukan dengan fisik melainkan dengan menggunakan ancaman yang mengganggu pikiran anak, sehingga membuat anak menjadi gelisah dan tidak tenang sehingga dapat merusak mental anak.
4. Kekerasan itu sendiri terjadi karena beberapa pendapat mengatakan bahwa kekerasan ini hanyalah sebagai punishment puncak karena segala macam bentuk ide yang sudah dilalui tidak lagi mendatangkan perubahan kearah yang baik lagi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kekerasan bukan hanya sekedar punishment atau hukuman tetapi melainkan sebuah bagian dari pendidikan tersebut. Tetapi setelah mengkaji beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, hemat berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena guru belum memahami paradigma Pendidikan ramah anak dan para pendidik tersebut belum terlatih secara baik dan benar untuk dapat mengelola berbagai pelanggaran dan ketidak tertiban siswanya secara kreatif dan edukatif. Tidak hanya itu saja melainkan guru juga belum bisa memahami bahwa tidak semua anak ter;ahir sama tetapi masing-masing memiliki keunikan masing-masing dan perbedaan dari setiap siswa. (Pramuji 2018)

Kekerasan tidak hanya merupakan dua entitas yang tidak hanya bisa disandingi tetapi seharusnya menjadi dua entitas yang mempunyai hubungan yang tidak terjadi atau eksklusif. Mengapa dikatakan demikian karena bisa dilihat dari pengertian Pendidikan menurut N. Driyarkara, SJ. adalah segala upaya dan usaha dengan kegiatan yang dilaksanakan agar memanusiaakan manusia muda. Dari penjelasan singkat diatas terlihat bahwa Pendidikan bukan hanya dari usaha untuk membuat manusia agar menjadi manusia yang beradab, maka dari itu Pendidikan seharusnya dilaksanakan dalam koridor keberadapan yang dilarang menggunakan bentuk-bentuk kekerasan karena kekerasan dan peradaban sejatinya tidak dapat

disatukan. Maka dari itu harus dilakukan upaya untuk menghapuskan unsur kekerasan dalam Pendidikan. Maka terdapat beberapa cara dan strategi diantaranya sebagai berikut :

1. Membiasakan tidak adanya kekerasan dalam sekolah yang tadinya dilakukan oleh warga sekolah atau warga sekolah dan komunitas sekolah termasuk guru, harus ada kesepakatan antara orangtua siswa tenaga pendidik dan siswa dalam menghilangkan adanya kekerasan disekolah dan selalu diutamakan pendekatan yang bersifat ramah anak. Jika seluruh warga sekolah dan masyarakat menyepakatinya maka kesepakatan tersebut hanyalah menjadi dokumen bisu yang tak bermakna tetapi tetap harus di hayati pola komunikasi dan intraksi antara kekeluargaan yang dibangun di sekolah.
2. Harus diadakan nya program sosialisasi dan pelatihan tentang paradigma Pendidikan ramah anak yang di himbau kepada semua nanak dan pendidik yang direncanakan oleh dinas Pendidikan kabupaten. Dan harus menerpkan dan menggunakan metode strategi yang tepat untuk menghadapi masalah mengenai siswa yang bermasalah dengan cara arif dan edukatif (Rubini 2018).

Pada dasarnya pendidikan kekerasan bukanlah pendidikan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka dari itu para orang tua siswa perlu menghindari pendidikan anak dengan cara kekerasan karena tidak sesuai dengan fitrah anak dan hak yang dibutuhkan oleh anak dalam menciptakan kasih sayang dan cinta dari orang tuanya konsep pendidikan anak yang tidak menggunakan kekerasan dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan cara memahami makna dari anak harus dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara bersikap adil kepada anak, pendidikan yang demokratis menggunakan disiplin yang positif, dan memahami berbagai reward dan hukuman yang tepat supaya berjalan dengan efektif, yang mana akan diberikan kepada anak. Adapun bentuk pendidikan anak tanpa kekerasan dalam bentuk Islam yaitu mendidik anak dengan cara lemah lembut keteladanan penuh nasehat reward dan konsekuensi yang perlu diperhatikan dalam prinsipnya supaya tidak terjadi kekerasan dalam proses mendidik anak mengapa demikian karena kekerasan yang terjadi dalam proses mendidik anak berakibat bagi anak dan membahayakan anak tidak hanya itu hal tersebut juga akan berdampak buruk secara fisik maupun mental anak.

Adapun ajaran agama mengenai pendidikan anak tanpa kekerasan yaitu : dengan cara mendidik anak dengan lemah lembut yang, mendidik anak dengan nasehat yang, mendidik anak dengan hukuman atau punishment yang ramah yang. Karena kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang buruk yaitu secara mental maupun fisik secara fisik meliputi mengakibatkan bagian tubuh anak mengalami kerusakan seperti memerlukan dan lain-lain jika dampak mental atau psikisnya adalah terjadinya trauma rasa takut dan dendam dalam diri anak tidak hanya itu hal ini juga dapat menurunkan semangat belajar dan kreativitas daya konsentrasi pada anak dalam lingkungan sosial anak yang mengalami tindakan kekerasan akan menjadikan dirinya menarik diri dari lingkungan karena merasa takut tidak nyaman lebih menjadi pendiam atau introvert dan susah berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Dari beberapa penjelasan diatas memiliki kesimpulan bahwa pendidikan anti kekerasan yaitu salah satu usaha sadar yang dilakukan agar dapat mewujudkan sebuah susunan rancangan belajar tanpa harus menimbulkan kesusahan dan keusakan maupun secara fisik, sikologis, seksual, finansial, dan spiritual. Tidak hanya itu hal tersebut juga dengan penanganan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang disusun untuk menerapkan poin dari anti kekerasan pada siswa agar dapat dijadikan prinsip untuk tidak menanggapi segala bentuk tindak kekerasan untuk dilakukan sebagai pedoman hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup dalam setiap bentuk apapun itu.

Kesimpulan

Guru merupakan seorang pendidik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam mendidik, mengarahkan, membimbing, mendorong dan membantu siswa-siswi agar menjadi manusia yang cerdas, tangguh, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan mampu bersaing. Menjadi profesi sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yang sudah sewajarnya diberikan suatu perlindungan atau payung hukum dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Hal itu tercetus dalam Undang-Undang pasal 39 nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru saat melaksanakan tugas. Kemudian ayat kedua pasal 39 antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu guru juga berhak mendapatkan suatu payung hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta hak-hak intelektual yang tertulis dalam Undang-Undang pasal 14 ini. Perlindungan hukum bagi seorang guru dalam menjalankan profesinya mencakup tindak kekerasan, kemudian ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dana pada penelitian ini sehingga berlangsung lancar dan juga ucapan terima kasih banyak kepada segenap guru dan siswa SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah yang ikut terlibat aktif dan semangat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hasibuan. (2019). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(02), 23-37.
- Ahmad. (2012). Guru Sebagai Korban Kriminalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 34-46.
- Akhmaddhian, S., & Yuhandra, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 72-78. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i02.1578>
- Hasima, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2), 190-209.
- J, M. I. (2017). Tinjauan Kriminologi Atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Prespektif Islam. *Skrip*, 111.
- Jufni, M., Saputra, S., & Azwir. (2020). Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 8(4), 575.
- Marjuni, A. (2020). Kepribadian Guru dalam Pengembangan. *Pendidikan Kreatif*, 1(1), 1-8.
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46-50.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1-8.
- Muchith, M. S. (2016). Guru PAI Yang Profesional. *Quality*, 4(2), 217-235.
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- Pengurus Besar PGRI. (2017). Kode Etik Profesi Guru Indonesia. *Pgri.or.Id*, 1(1), 1-8.
- Rahmadi, S. A. . M. P. I. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian Antasari Press Banjarmasin 2011*.
- Rasdi, R., & Masyhar, A. (2018). Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MGMP PKn Kabupaten Rembang). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 93-100.
- Roqib, M., & Nurfuadi. (2020). *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan*.
- Syaifi, A. (2015). Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasi. In *Samudra Biru* (Vol. 1, Issue 2).
- Saihu, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(02), 23-37.